




## Penanggulangan Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009: Studi Kasus Polresta Palangka Raya

Setyawan Nugroho<sup>1</sup>, Andika Wijaya<sup>2</sup>, Nur Aliah Ali<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Article Info	ABSTRACT
<p><b>Keywords:</b> Balapan liar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Palangka Raya Keselamatan Lalu Lintas</p>	<p>Fenomena balap liar merupakan salah satu wujud kenakalan remaja yang kerap terjadi di berbagai wilayah perkotaan, termasuk di Kota Palangka Raya. Aktivitas ini tidak hanya membahayakan keselamatan pelaku dan pengguna jalan lainnya, tetapi juga melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), khususnya Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menggambarkan upaya penanggulangan balapan liar yang ditangani oleh Polresta Palangka Raya serta kendala yang dihadapi aparat dalam menegakkan hukum. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa upaya penanggulangan balapan liar dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan edukatif. Patroli rutin di lokasi rawan, penggunaan CCTV, dan pelibatan masyarakat dalam pelaporan menjadi strategi utama dalam pendekatan preventif. Dalam pendekatan represif, sanksi hukum diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberian tilang, penyitaan kendaraan, dan pembinaan pelaku bersama keluarga mereka. Sementara itu, sosialisasi keselamatan lalu lintas dilakukan sebagai bagian dari pendekatan edukatif untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja. Kendala yang dihadapi mencakup perilaku pelaku yang sering melarikan diri dengan kecepatan tinggi, pemanfaatan teknologi komunikasi untuk menghindari patroli, serta rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, Polresta Palangka Raya memanfaatkan teknologi digital seperti rekaman CCTV untuk identifikasi pelaku dan membangun kemitraan dengan komunitas lokal. Dengan langkah yang terintegrasi, diharapkan fenomena balapan liar dapat diminimalisir secara bertahap.</p>
<p>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">CC BY-NC</a> license</p> 	<p><b>Corresponding Author:</b> Setyawan Nugroho Universitas Palangka Raya Jln. Yos Sudarso, Palangka Raya <a href="mailto:sergionugroho@gmail.com">sergionugroho@gmail.com</a></p>

### PENDAHULUAN

Balap motor adalah kegiatan yang menggunakan sepeda motor untuk rekreasi dan kompetitif. balap motor merupakan olahraga yang dipraktikkan oleh para profesional maupun amatir di suatu lintasan, sirkuit, dan medan alami. praktik ini melibatkan kecepatan tinggi dan tikungan tajam di atas jalur lintasan yang dibuat khusus untuk balapan. Selain itu, olahraga ini membutuhkan konsentrasi tinggi, pikiran, dan mental yang terlatih dan sangat

berbahaya jika tidak dilakukan oleh ahlinya. Namun, belakangan ini banyak ditemui berbagai pelanggaran lalu lintas, contohnya balapan liar di jalan raya.

Balapan liar sering kali melibatkan anak muda yang mencari sensasi tanpa memperhatikan risiko hukum dan keselamatan jiwa (Yuliyana dkk., 2024). Balapan liar sebagai suatu wujud kenakalan remaja sangat membahayakan, tidak hanya bagi pelaku tapi juga bagi pengendara lain karena biasanya dilakukan dengan kendaraan nonstandar dan tanpa perlengkapan keselamatan memadai seperti helm dan peralatan keselamatan lainnya, beserta aksesoris standar sepeda motor seperti kaca spion dan lampu. (Budiman dkk., 2020).

Aksi balap liar ini biasanya tidak berlangsung di lintasan yang sudah ditentukan, justru para pelaku balapan liar melaju di jalan raya yang juga digunakan oleh masyarakat dan sering kali dilakukan pada malam hari sehingga mengganggu ketertiban umum serta bisingnya kendaraan balapan liar membuat masyarakat resah (Wirasyafri & Rinaldi, 2023). Selain itu, aksi balapan di jalan umum dapat membuat kemacetan dan mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitarnya, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan cedera atau kematian (Zulkifli dkk., 2021).

Larangan Balapan liar tercantum di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Pasal 115 huruf b yang secara tegas menerangkan bahwa pengendara motor dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain di jalan, dan di Pasal 297 tertulis jelas bahwa seseorang dapat dipidana dengan pidana kurungan maksimum 1 tahun atau denda paling tinggi 3 juta rupiah jika terbukti berbalapan di jalan raya sebagaimana tertera dalam Pasal 115 huruf b. Undang-Undang ini berfungsi sebagai landasan hukum bagi pihak aparat untuk menangani balapan liar. Namun, implementasi di lapangan tidak selalu berjalan efektif dan kerap mendapatkan berbagai kendala, terutama di daerah seperti Palangka Raya.

Atas dasar fenomena tersebut, penulis melaksanakan penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis upaya penanganan balapan liar berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di wilayah Kepolisian Resor Kota Palangka Raya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum dalam praktik di lapangan, khususnya terkait dengan penanggulangan balapan liar yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Penelitian yuridis empiris ini juga disebut sebagai penelitian hukum normatif yang bekerja (*law in action*) dalam kehidupan masyarakat (Efendi & Rijadi, 2022).

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, di mana data dikumpulkan langsung dari sumber di lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Penelitian ini berfokus pada upaya kepolisian dalam menangani fenomena balapan liar di wilayah Kepolisian Resort Kota Palangka Raya, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Peneliti akan mengkaji implementasi hukum serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap balapan liar.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa instrumen, yaitu wawancara, observasi, dan studi pustaka. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi pustaka selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan, dan mengidentifikasi masalah yang terkait dengan balapan liar dan penegakan hukum di Palangka Raya. Hasil analisis digambarkan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai upaya penanggulangan balapan liar dan rintangan-rintangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Balapan liar sering muncul sebagai salah satu wujud kenakalan remaja di daerah perkotaan di Indonesia. Kenakalan remaja merupakan masalah sosial yang cenderung mengarah pada tindakan kriminal dan melanggar norma-norma sosial di masyarakat yang umumnya pelaku ialah sekelompok remaja (Roby dkk., 2024). Menurut Zein & Siregar (2024) Beberapa remaja merasa tidak mendapatkan cukup perhatian dan kasih sayang dari orang tua yang dapat menyebabkan mereka mencari perhatian lebih dari sumber lain, seperti teman seumuran yang mungkin memberikan pengaruh negatif.

Fenomena balapan liar tidak hanya membahayakan keselamatan pelaku dan pengguna jalan lainnya, tetapi juga menciptakan gangguan terhadap ketertiban umum. Naufal Hadi (2022) menjelaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh dua sisi faktor, yaitu faktor internal dalam sistem hukum dan faktor eksternal di luar sistem hukum. Faktor internal tersebut meliputi hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, dan sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal berupa tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat, evolusi masyarakat, kebudayaan, dan unsur politik atau penguasa. Dalam konteks balapan liar, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas dan lemahnya budaya patuh hukum lalu lintas berkendara menjadi tantangan besar bagi aparat kepolisian.

Dengan demikian, penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menjadi dasar hukum yang penting dalam menindak balapan liar di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk mengambil tindakan guna mengurangi dampak negatif dari fenomena balapan liar ini serta menciptakan keamanan dan ketertiban di jalan raya.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Eko Nuranto, selaku Kepala Unit Penegakkan Hukum (Kanit Gakkum) di Satuan Lalu Lintas Polresta Palangka Raya, ditemukan fakta lapangan tentang dinamika penegakan hukum terhadap balapan liar. Temuan-temuan ini tidak hanya memberikan wawasan menyangkut implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), tetapi juga menunjukkan tantangan nyata yang dihadapi aparat penegak hukum. Salah satu tantangan ketika mencegah balapan liar yaitu risiko keselamatan, baik bagi petugas polisi maupun pelaku balapan liar. Pelaku balapan liar sering kali mencoba kabur dari polisi dengan kecepatan tinggi, yang bisa membahayakan diri pelaku dan juga pengguna jalan lainnya. Upaya pengejaran oleh polisi untuk menangkap pelaku juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan, sehingga petugas harus sangat berhati-hati dalam mengambil tindakan. Selain itu,

rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama remaja yang terlibat dalam balapan liar yang tidak memahami akibat hukum dari tindakannya, serta tidak menyadari dampak negatif yang ditimbulkan bagi keselamatan bersama.

### **Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**

Upaya Polres Palangka Raya dalam menanggulangi balapan liar di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Palangka Raya dilakukan dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan balapan liar, yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan juga melindungi keselamatan masyarakat. Beberapa upaya utama yang dilakukan yaitu meliputi pendekatan preventif, represif, dan edukatif yang diimplementasikan secara berkesinambungan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Palangka Raya.

#### **Upaya Preventif**

kepolisian berupaya mencegah terjadinya balapan liar melalui patroli rutin yang dilaksanakan di lokasi-lokasi rawan yang sering digunakan sebagai lintasan balapan liar, seperti jalan utama, kawasan terbuka, atau daerah yang minim pengawasan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Palangka Raya, jalan-jalan yang kerap kali digunakan untuk balapan liar meliputi Jalan Dr. Murjani, Bundaran Kecil, Jalan Adonis Samad, Jalan Diponegoro, dan Jalan RTA Milono. Patroli dilakukan terutama pada malam hingga dini hari, waktu di mana balapan liar paling sering terjadi pada jam-jam tersebut. Kehadiran polisi di lokasi ini bertujuan mencegah balapan liar dikarenakan pelaku balapan liar cenderung takut beraksi jika mengetahui adanya pengawasan langsung.

Selain itu, kepolisian juga melakukan pemantauan menggunakan sistem pengawasan seperti CCTV di titik-titik strategis. Pemantauan ini membantu dalam mendeteksi aktivitas balapan liar sejak dini, sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilakukan sebelum aktivitas tersebut membahayakan pengendara jalan raya di lokasi.

Langkah preventif ini diperkuat dengan keterlibatan masyarakat yang dilibatkan secara aktif dalam memberikan laporan terkait adanya aktivitas balapan liar. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Kepolisian mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan kejadian balapan liar di sekitar mereka dan hasilnya banyak warga masyarakat secara sukarela memberikan informasi tentang aktivitas balapan liar, yang sangat membantu kepolisian untuk melakukan tindakan lebih cepat dan efektif. Peran ini sangat vital dalam keberhasilan penegakan hukum. Mereka yang mendukung penegakan hukum lebih cenderung melaporkan pelanggaran, memberikan informasi, dan bekerja sama dengan pihak berwenang (Daeng dkk., 2024). Suatu peraturan hukum akan berdiri tegak jika didukung dengan adanya kesadaran hukum dari kalangan masyarakat (Safitri, 2024).

Melalui kolaborasi yang baik dengan masyarakat, kepolisian dapat dengan cepat mengetahui aktivitas balapan liar yang sedang berlangsung maupun lokasi-lokasi baru yang kerap dipakai oleh para pembalap liar dan menyesuaikan strategi pencegahan.

## **Upaya Represif**

Pendekatan represif dalam menanggulangi balapan liar merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Langkah ini meliputi penerapan sanksi hukum yang tegas, penyitaan kendaraan, dan pembinaan terhadap pelaku. Sanksi hukum bagi pelaku balapan liar adalah pidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda hingga Rp3 juta.

Selain itu, Kendaraan yang digunakan dalam balapan liar sering kali tidak memenuhi standar teknis dan kelaikan jalan seperti penggunaan knalpot bising (brong), tidak adanya lampu, atau kaca spion yang dilepas. Pengendara yang menggunakan kendaraan tersebut dapat dikenai sanksi tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (1) *juncto* Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) ayat (3). Pengendara dengan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan, seperti tanpa kaca spion, klakson, lampu, atau menggunakan knalpot bising (brong), terancam pidana kurungan maksimum 1 bulan atau denda hingga Rp250.000. Kendaraan tersebut biasanya disita dan akan dikembalikan setelah pemilik melengkapi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses penyitaan kendaraan dilakukan berdasarkan Pasal 260 ayat (1) huruf d, yang memberikan kewenangan kepada penyidik kepolisian untuk menyita barang bukti, seperti kendaraan bermotor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), atau dokumen lain yang relevan. Penyitaan ini bertujuan untuk memastikan kendaraan tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk aktivitas serupa. Langkah ini juga berfungsi sebagai *shock therapy* bagi pelaku, menanamkan kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan yang berlaku.

Selain penindakan hukum, kepolisian juga melakukan pembinaan terhadap pelaku balapan liar, dengan melibatkan orang tua dalam proses ini. Orang tua pelaku dipanggil ke kantor polisi dan diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi komitmen untuk mengawasi anak mereka dan memastikan pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Pembinaan ini juga mencakup edukasi tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas untuk keselamatan bersama, baik bagi pelaku, pengguna jalan lain, maupun masyarakat secara umum.

Pendekatan represif yang diterapkan oleh Polresta Palangka Raya tidak semata-mata untuk menegakkan hukum, namun juga untuk mendorong perubahan pada perilaku pelaku. Melalui kombinasi sanksi tegas, penyitaan kendaraan, dan pembinaan yang melibatkan keluarga, langkah ini diharapkan dapat menciptakan efek jera yang berkelanjutan dan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya keselamatan jalan raya.

## **Upaya Edukatif**

Polresta Palangka Raya juga menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, pemuda, dan sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMA untuk memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas dan bahaya balapan liar dan dampaknya terhadap keselamatan jalan raya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengedukasi mengenai bahaya daripada balapan liar terutama khusus untuk pelajar ditingkat SMP maupun SMA yang rentan terlibat dalam aktivitas balapan liar akan diberikan larangan keras tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, baik itu di rumah atau pun pada saat berangkat maupun pulang sekolah.

Materi edukasi meliputi penjelasan tentang konsekuensi hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh balapan liar terhadap keamanan, keselamatan, dan ketertiban umum. Umumnya, kesadaran hukum dihubungkan dengan ketaatan atau efektivitas pelaksanaan hukum. Dengan tingginya tingkat kesadaran hukum di masyarakat maka tidak perlu adanya penjatuhan sanksi. Sanksi hanya akan dijatuhkan pada orang yang terbukti melakukan pelanggaran hukum (Putri, 2022).

Polresta Palangka Raya juga melakukan MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan sekolah-sekolah yang berisi larangan berangkat sekolah dengan menggunakan kendaraan bermotor dan harus diantar dengan orang tua. Selain itu, Kepolisian juga berkolaborasi dengan komunitas yang berkaitan dengan sepeda motor seperti komunitas Ojek Online (OJOL) dan komunitas VESPA. Dengan dukungan masyarakat dan komunitas, kepolisian dapat lebih mudah mendeteksi dan menanggulangi aktivitas balapan liar sebelum menimbulkan dampak yang lebih serius.

### **Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkendalanya Penegakan Hukum**

Penegakan hukum terhadap balapan liar di wilayah Polresta Palangka Raya menghadapi sejumlah kendala dalam segi teknis maupun perilaku pelaku balapan liar. Kendala-kendala ini tidak hanya memengaruhi tindakan penegakan hukum, tetapi juga menambah risiko keselamatan bagi aparat kepolisian dan pelaku balapan liar itu sendiri.

Salah satu kendalanya adalah risiko keselamatan masyarakat itu sendiri. Saat pelaku balapan liar mengetahui adanya keberadaan polisi pada saat melaju di jalan, pelaku cenderung memacu kendaraan mereka dengan kecepatan tinggi untuk kabur dari polisi. Perilaku ini tidak hanya membahayakan diri pelaku, tetapi juga masyarakat pengguna jalan lain dan aparat kepolisian yang bertugas. Risiko kecelakaan menjadi salah satu tantangan besar dalam setiap operasi penindakan balapan liar. Polisi juga harus mempertimbangkan keselamatan diri mereka sendiri saat menghentikan pelaku di jalan, sehingga strategi yang digunakan harus sangat hati-hati untuk mengurangi potensi bahaya.

Kendala teknis lainnya terkait dengan keterbatasan pengawasan langsung di lapangan. Meskipun setiap regu patroli terdiri dari 8–12 personel, luasnya wilayah yang harus membuat pengawasan tidak dapat menjangkau semua lokasi rawan balapan liar secara bersamaan. Selain itu, pelaku balapan liar sering kali memiliki seseorang yang disebut “kurir” yang diduga bagian dari kelompok pelaku balapan liar yang memantau lokasi keberadaan polisi untuk disebarkan ke grup kelompok balapan liar melalui teknologi komunikasi seperti Whatsapp. Hal ini membantu pelaku dalam menghindari penindakan langsung di lokasi kejadian.

Untuk mengatasi kendala ini, Polresta Palangka Raya memanfaatkan teknologi digital seperti kamera pengawas (CCTV) yang juga merupakan salah satu kendala yang dialami karena kurangnya fasilitas CCTV di seluruh jalan di wilayah Palangka Raya. Melalui kamera pengawas ini, polisi dapat mengidentifikasi pelaku berdasarkan plat nomor kendaraan dan atribut yang dikenakan. Dengan bukti tersebut, penindakan berupa tilang dapat dilakukan meskipun pelaku sudah meninggalkan lokasi kejadian. Metode ini terbukti efektif dalam memberikan efek jera tanpa harus mengejar pelaku secara langsung, sehingga mengurangi risiko kecelakaan.

Selain itu, Polresta Palangka Raya juga menggunakan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan masyarakat dan komunitas sebagai mitra dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (*kamseltibcarlantas*). Komunitas seperti VESPA, dan pengendara ojek online (OJOL) diajak untuk berpartisipasi dalam memberantas aktivitas balapan liar. Kolaborasi ini tidak hanya berperan dalam meningkatkan pengawasan di lapangan, tetapi juga memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Meskipun demikian, kendala utama tetap berasal dari rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku balapan liar. Pelaku, yang mayoritas adalah remaja, sering kali tidak menyadari risiko dan dampak negatif dari tindakan mereka terhadap keselamatan publik. Kendala lainnya berasal dari pengaruh buruk lingkungan, terutama dari kalangan remaja, yang menganggap balapan liar sebagai bentuk hiburan dan prestise. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ulum dkk. (2024), yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang di kalangan remaja sering kali dipengaruhi oleh tekanan teman sebaya.

Kampanye edukasi keselamatan lalu lintas terus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, sebagai bagian dari upaya untuk menanggulangi balapan liar. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus menciptakan kesadaran tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penanggulangan balapan liar di wilayah hukum Polresta Palangka Raya dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan edukatif yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada aspek preventif, kepolisian melaksanakan patroli rutin di lokasi rawan balapan liar, memanfaatkan teknologi seperti CCTV, serta melibatkan masyarakat untuk melapor. Dalam aspek edukatif upaya dilakukan melalui sosialisasi keselamatan lalu lintas di sekolah-sekolah dan komunitas lokal, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, terutama di kalangan remaja.

Selain langkah preventif, kepolisian juga mengimplementasikan pendekatan represif untuk menindak tegas pelaku balapan liar. Pelaku balapan liar dikenai sanksi tegas sesuai dengan ketentuan hukum, seperti Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b, Pasal 285 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2) dan (3), dan Pasal 260 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Langkah-langkah represif mencakup pemberian tilang, penyitaan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, serta pembinaan terhadap pelaku dan keluarganya untuk memastikan pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Namun, penegakan hukum menghadapi berbagai kendala. Beberapa kendala tersebut meliputi perilaku pelaku balapan liar yang sering melarikan diri dengan kecepatan tinggi, pemanfaatan teknologi komunikasi untuk menghindari patroli, yang membuat penindakan langsung menjadi lebih sulit, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, kepolisian merespons melalui pendekatan inovatif, seperti penggunaan teknologi digital untuk identifikasi pelaku melalui rekaman CCTV dan melibatkan komunitas lokal, termasuk komunitas sepeda motor dan *ojek online*, sebagai mitra strategis dalam menciptakan keamanan lalu lintas. Pendekatan kolaboratif ini tidak

hanya memperkuat pengawasan di lapangan, tetapi juga membangun kesadaran tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

Kesimpulannya, penanggulangan balapan liar memerlukan strategi yang terintegrasi dan kolaboratif antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan upaya yang konsisten dan berbasis pada edukasi serta penegakan hukum yang tegas, diharapkan angka kejadian balapan liar dapat ditekan, sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) di Kota Palangka Raya.

## REFERENSI

- Akbar Kusuma Hadi, N. (2022). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2). <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834>
- Budiman, I., Mayjend, J., Nomor, H., & Malang, K. (2020). Upaya Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar (Studi Kasus di Polresta Kota Mojokerto). *Dinamika*, 26(12).
- Daeng, Y., Sitorus, S. H., Ruben, A., Frananta Tarigan, D., & Prakasa, S. (2024). Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia. *Journal Of Social Science Research*, 4(4). <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14629>
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *METODE PENELITIAN HUKUM: Normatif dan Empiris* (Edisi Kedua). Kencana.
- Manalu, H. M. (2022). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Balapan Liar Oleh Kepolisian Di Kota Tebing Tinggi (Studi Di Polres Tebing Tinggi)*. Universitas Medan Area.
- Ni Putu, N. S., & Sutrisni, N. K. (2020). STRATEGI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN AKSI BALAPAN LIAR DI KALANGAN REMAJA. *Jurnal Hukum Saraswati*, 2(1).
- Nugraha, D. A. (2023). *Peran Polisi Dalam Penanggulangan Perjudian Balapan Liar Di Kalangan Remaja*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Pamungkas, A. W., & Handoyo, P. (2016). Makna Balap Liar Di Kalangan Remaja (Komunitas Balap Liar Timur Tengah Motor Mojokerto). *Journal of Sociological Studies*, 4(3).
- Putri, A. S. S. (2022). Pentingnya Kesadaran Hukum pada Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(12). <https://doi.org/10.56393/decive.v2i12.1597>
- Roby, A. B., Kreshna, I. P., Fahrozi, I., & Supriyadi, T. (2024). ANALISIS PSIKOLOGIS PADA KENAKALAN REMAJA. *Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling*, 3. <https://doi.org/10.6734/LIBEROSIS..V2I2.3027>

- Rosanti, A., & Fuad, F. (2015). BUDAYA HUKUM BALAP LIAR DI IBUKOTA. *Lex Jurnalica*, 12(1). <https://doi.org/10.47007/lj.v12i1.1346>
- Safitri, I. D. (2024). Dinamika Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10475714>
- Sunaryo, Fakhri, M., Syamsiar, R., & Kasmawati. (2020). PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TERCIPTANYA TERTIB LALU LINTAS DI JALAN RAYA. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2).
- Ulum, M., Latipun, L., Syakarofath, N. A., & Widyasari, D. C. (2024). Peran Tekanan Teman Sebaya terhadap Perilaku Disruptif Remaja. *Jurnal Psikologi*, 20(2). <https://doi.org/10.24014/jp.v14i2.21519>
- Wicaksono, M. B. (2023). *PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAP LIAR DI POLRES GROBOGAN*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Wirasyafri, W., & Rinaldi, K. (2023). PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELAKU BALAP LIAR (STUDI KASUS BALAP LIAR DI JALAN ARIFIN AHMAD KOTA PEKANBARU). *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.439>
- Yuliyana, R., Gusrianti, E., Astuti, I. D., & Yunita. (2024). *MEMELIHARA KESEHATAN MENTAL PADA REMAJA (KeMeJa)* (Cetakan Pertama). Media Pustaka Indo. [https://books.google.co.id/books?id=4XQcEQAAQBAJ&hl=id&source=gbs\\_navlinks\\_s](https://books.google.co.id/books?id=4XQcEQAAQBAJ&hl=id&source=gbs_navlinks_s)
- Zein, N. H., & Siregar, F. Z. (2024). Faktor-faktor Kenakalan Remaja pada Remaja Usia 13-15 Tahun. *Journal of Educational Research and Humaniora*, 2. <https://doi.org/10.51178/jerh.v2i2.2034>
- Zulkifli, Z., Pawennei, M., & Mappaseleng, N. F. (2021). Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Balap Liar Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 2(1). <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.271>